

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermartabat. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan baik formal, informal, dan non formal. Dalam pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya Negara memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh akses atas pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gendernya tak terkecuali para penyandang disabilitas di Indonesia yang juga merupakan warga Negara yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kemampuannya.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 5 dalam ayat (1), (2), (3), (4), menuliskan tentang kesamaan hak pendidikan tanpa memandang kondisi fisik, emosional, mental, kecerdasan, maupun kondisi geografis yang dimuat dalam Undang – undang No. 19 tahun 2011 mengenai pengesahan *Convention on The Right of Person With Disabilities (CRPD)*. Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk memberikan pendidikan untuk semua.

*Convention on The Right of Person with Disabilities* (2007, hlm. 3) mengakui bahwa:

Anak-anak dengan disabilitas perlu mendapatkan pemenuhan menyeluruh dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan persamaan hak dengan anak-anak lainnya, dan mengingat kembali kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak Negara dari Konvensi Hak-hak Anak, pentingnya akses kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya, kesehatan dan pendidikan serta informasi dan komunikasi, yang memberikan kemampuan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan secara penuh semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Pihak-pihak Negara mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, pihak-pihak Negara wajib menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah. (CRPD, 2007, hlm. 16).

Untuk mengembangkan pendidikan formal dibutuhkan sumberdaya pendidikan meliputi tenaga pendidik, kependidikan, sarana dan prasarana. Pada umumnya masalah yang paling pokok dalam melakukan usaha tersebut adalah dari segi dana. Komponen-komponen dalam sumberdaya pendidikan tersebut belum seluruhnya terpenuhi untuk kategori pedesaan.

Sarana untuk pendidikan di pedesaan bisa dikatakan belum memadai, seperti gedung sekolah, buku pedoman sumber belajar, serta prasarana yang menunjang pendidikan misalnya jauhnya lokasi dan sulitnya akses jalan menuju sekolah. Semua yang dibutuhkan tersebut memerlukan biaya, oleh karena itu cukup sulit bagi masyarakat desa untuk mengeluarkan biaya di luar kebutuhan pokoknya yakni biaya makan, kesehatan, dan lain-lain karena penghasilan yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal tersebut sudah menjadi salah satu ciri masyarakat pedesaan sehingga (Wastutiningsih, 2004)seringkali mereka diidentikkan dengan masyarakat miskin, baik miskin dalam hal materi, sumberdaya manusia, maupun akses terhadap informasi. Masyarakat desa dikatakan miskin karena memiliki ketidakberdayaan dalam beberapa aspek. Pada hakikatnya pemberdayaan diartikan “upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk membangkitkannya”. (Kartasamita, 1996 hlm. 145).

Sejalan dengan itu jika berbicara tentang keterbelakangan bangsa Indonesia, maka memang alamat utamanya adalah selalu mengarah kepada pedesaan beserta masyarakatnya. Hal tersebut dapat dimaklumi karena sebagian besar warga masyarakat Indonesia berdomisili di wilayah pedesaan (Rahardjo, 2004 hlm. 4).

**Rini Lestari, 2018**

*PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI DESA DUAMPANUA KABUPATEN POLEWALI MANDAR*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pelaksanaan pembangunan masa lalu menempatkan pemerintah seolah-olah sebagai agen tunggal pembangunan, sedang masyarakat desa dianggap tidak memiliki kemampuan dan masih tertinggal (Wastutiningsih, 2004 hlm.12).

Sejak jaman kolonial, orde lama dan Orde Baru, masyarakat desa hanya diposisikan sebagai objek bukan sebagai subjek pembangunan. Di era reformasi, menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan hal yang penting. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah pedesaan yang jumlah penduduknya yang besar dengan berbagai macam keberagaman di dalamnya termasuk penyandang disabilitas.

Sekitar 82% dari penyandang disabilitas berada di Negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas tergolong lebih rentan (Kartasmita, 1996) terhadap kemiskinan di setiap Negara, baik diukur dengan indikator ekonomi tradisional seperti PDB (Produk Domestik Bruto) atau secara lebih luas dalam aspek keuangan non-moneter seperti standar hidup misalnya pendidikan, kesehatan dan kondisi kehidupan.

Temuan terbaru mengenai perkiraan presentase disabilitas global dalam 40 tahun terakhir menyatakan bahwa 20% populasi orang termiskin di dunia hidup dengan disabilitas dan hampir 80% diantaranya tinggal di Negara berkembang atau berpendapatan rendah. Hasil Susenas maupun Riskesdas di tahun 2013 mendapatkan bahwa prevalensi dan rerata skor disabilitas cenderung lebih tinggi pada penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan.

Presentase penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan hasil susenas tahun 2012 adalah sebesar 2,45%. Terdapat 6 provinsi yang merupakan 10 provinsi dengan presentase penyandang disabilitas tertinggi baik di Susenas tahun 2012 maupun Riskesdas tahun 2013 salah satu diantaranya provinsi Sulawesi Barat. Polewali Mandar adalah merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Terdapat 15 kecamatan yang ada di Polewali Mandar salah satu diantaranya kecamatan Anreapi. Hasil studi awal dilakukan di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi

**Rini Lestari, 2018**

*PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI DESA DUAMPANUA KABUPATEN POLEWALI MANDAR*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016 diketahui bahwa penyandang disabilitas disana berjumlah kurang lebih 30 orang dengan jenis disabilitas yang beragam, 15 diantaranya adalah anak usia sekolah yang masuk kategori kebutuhan pendidikannya belum terpenuhi.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka perlusatu terobosan dari pemerintah atau masyarakat itu sendiri yaitumelalui pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan tersebut utamanya dalam hal pendidikan. Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan, merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Sejalan dengan pemikiran-pemikiran tersebut, Kindervatter (1979), memberi peran secara jelas tentang peran pemberdayaan dalam rangka *empowering process*, peran pemberdayaan tidak saja mengubah individu, tetapi juga kelompok, organisasi dan masyarakat. Pemberdayaan sebagai proses mengandung arti luas, yakni mencakup meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan pengembangan kemampuan lainnya kearah kemandirian hidup.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi serta menyediakan pelayanan sosial dasar bagi seluruh warganya termasuk penyandang disabilitas, pelayanan dasar tersebut di antaranya pelayanan akan kebutuhan pendidikan. Pada saat yang sama, keluarga dan masyarakat juga memiliki tanggungjawab yang relatif serupa. “Perspektif ekologis meyakini bahwa keluarga, pihak sekolah, pemerintah desa, masyarakat sekitar serta masyarakat dalam artian luas merupakan unsur-unsur yang berpengaruh besar bagi anak.” (Huraerah, 2007, hlm. 53).

Disisi lainmasyarakat Polewali Mandaryang ada di Desa Duampanua diketahui bahwa mayoritas memiliki sikap kekerabatan yang sangat erat dan kuat yang sifatnya situasional dan tidak terencana misalnya hanya sebatas acara hajatan, nikahan, gotong royong seperti acara turun sawah, tanam padi, buat aliran sawah (*drainase*), mengerjakan bangunan rumah panggung semuanyadilakukan secara bersama-sama

akan tetapi masih belum mendukung pengembangan diri bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi persamaan hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat karena menganggap anak penyandang disabilitas itu punya kemampuan yang terbatas dan tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, hakikatnya anak disabilitas itu seyogyahnya perlu didukung (*disupport*) agar mampu mandiri karena yang dapat menjadikannya lebih baik adalah dukungan dari lingkungan tempat tinggalnya khususnya keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Cara pandang masyarakat pada penyandang disabilitas masih sangat kurang atau belum paham hal tersebut tercermin dari belum atau tidak ada perhatian atau dukungan dari pemerintah misalnya akses menuju sekolah yang cukup jauh, anak-anak tidak dikirim ke sekolah dan dibiarkan di rumah saja tanpa diberikan pelatihan-pelatihan, belajar keterampilan misalnya belajar mengaji dan menyanyi untuk anak tunanetra, mengajarkan keterampilan-keterampilan sederhana untuk anak tunagrahita dengan tujuan untuk mengembangkan sisa potensi yang dimiliki anak sehingga anak bisa mandiri sebagai persiapan anak setelah dewasa nanti.

Berdasarkan fenomena di atas, maka masyarakat perlu diberdayakan sebab tidak semua masyarakat paham akan kebutuhan disabilitas meski masyarakat tahu penyandang disabilitas karena berbeda dengan yang lain. Konteks dari pemberdayaan masyarakat adalah bukan merubah masyarakat, lebih pada peran masyarakat dalam pendidikan. Jika masyarakat tidak bisa menerima anak disabilitas maka anak disabilitas akan menjadi beban masyarakat. Oleh karena itu, penulis memiliki keinginan yang kuat untuk turut berkontribusi memajukan masyarakat Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar melalui penelitian tentang pemberdayaan masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus.

Mengacu kepada hasil uraian, peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya para aparat desa, warga, organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat, pihak sekolah dan orangtua anak dengan disabilitas di Desa Duampanua memiliki semangat untuk dapat memperbaiki kondisi yang ada terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dengan disabilitas. Selain itu, di Desa Duampanua juga sudah

memiliki program pemberdayaan namun program yang sudah ada yang sifatnya tertulis oleh aparat desa dan yang tidak tertulis misalnya kebiasaan-kebiasaan yang spontanitas contohnya sikap kekerabatannya kuat pada acara hajatan, nikahan, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti menilai bahwa keinginan atau antusias mereka itu dapat dianggap sebagai potensi yang merupakan modal awal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana harapan peneliti adalah ingin menyentuh bagaimana peran masyarakat tentang pendidikan anak disabilitas, tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan disabilitas.

Oleh karena, dirasa perlu mengembangkan suatu program pemberdayaan masyarakat. Bagaimana mengedukasi masyarakat itu misalnya mulai dari sikap positif dengan penerimaan, sikap tidak mengucilkan, tidak mengabaikan, juga cara pandang (*mindset*) masyarakat tentang penyandang disabilitas sehingga masyarakat mampu lebih memahami, lebih terbuka (*welcome*) tidak memberikan sikap kasihan, menerima apa adanya, tidak menyingkirkan, meminimalisir atau menghilangkan mitos-mitos, aib di masyarakat yang sedang berkembang mengenai penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat dimana penyandang disabilitas untuk masyarakat dan masyarakat untuk disabilitas saling berpengaruh.

Dengan demikian peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Duampanua sebagai upaya pengembangan program untuk membantu memberdayakan masyarakat tentang pendidikan anak dengan disabilitas.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah sangat diperlukan yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Masyarakat Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar memiliki sikap kekerabatan yang sangat erat dan kuat yang sifatnya situasional tidak terencana yaitu kebiasaan-kebiasaan yang spontanitas misalnya sebatas acara hajatan,

**Rini Lestari, 2018**

**PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI DESA DUAMPANUA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kawinan, gotong royong dan sebagainya. Namun masih belum sampai mendukung penyandang disabilitas dalam hal persamaan dengan masyarakat lainnya.

- 1.2.2 Pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Desa Duampanua masih sangat kurang sebab tidak semua masyarakat paham akan kebutuhan disabilitas meski masyarakat tahu penyandang disabilitas karena berbeda dengan yang lain.
- 1.2.3 Keterbatasan ekonomi, kurangnya informasi dan rendahnya pengetahuan serta pendidikan keluarga anak dengan disabilitas di desa Duampanua menyebabkan keluarga tidak melakukan fungsinya dengan baik.
- 1.2.4 Sikap atau cara pandang masyarakat mengenai penyandang disabilitas di Desa Duampanua kebanyakan dari mereka masih menunjukkan sikap positif yang kurang tepat misalnya sikap kasihan karena menganggap penyandang disabilitas tidak mampu melakukan sesuatu dan tidak dapat berkembang sehingga patut untuk dikasihani. Selain itu masih terdapat sikap yang diskriminasi ditandai dengan masih terdapat anak dengan disabilitas usia sekolah yang tidak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai, juga mitos-mitos dan aib mengenai penyandang disabilitas masih berkembang di masyarakat.
- 1.2.5 Amandemen perangkat desa belum meliputi secara khusus anak-anak dengan disabilitas, yang ada hanya amandemen perangkat desa secara umum.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana pengembangan program pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak disabilitas di Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar?”

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dengan begitu luasnya pemetaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) maka dalam penelitian ini dibatasi pada anak dengan kategori disabilitas. Untuk lebih spesifik

berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka masalah penelitian dirumuskan dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Bagaimana pandangan masyarakat tentang disabilitas di Desa Duampanua?

1.3.2 Bagaimana sikap masyarakat terhadap pendidikan bagi disabilitas di Desa Duampanua?

1.3.3 Bagaimana dukungan masyarakat terhadap pendidikan bagi anak disabilitas di desa Duampanua?

1.3.4 Bagaimana kondisi program pemberdayaan masyarakat terhadap pendidikan bagi anak disabilitas di desa Duampanua?

1.3.5 Bagaimana sebaiknya pengembangan program pemberdayaan masyarakat terkait pendidikan anak disabilitas di desa Duampanua?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk merumuskan atau menggagas bagaimana program pemberdayaan masyarakat terkait pendidikan anak disabilitas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat memenuhi pendidikan anak dengan disabilitas di Desa Duampanua.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga berharap, penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan layanan pendidikan khusus sebagai bahan referensi secara teori maupun empirik (praktis) secara umum baik dari pembaca maupun dari peneliti secara khusus.

Sehingga secara rinci manfaat penelitian ini dapat digeneralisasikan sebagai berikut:

#### **1.4.2.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian dan informasi sebagai dasar atau acuan dalam memberikan pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan anak disabilitas.

**Rini Lestari, 2018**

*PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI DESA DUAMPANUA KABUPATEN POLEWALI MANDAR*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

#### 1.4.2.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi dan memberikan pemahaman, sikap serta cara pandang yang positif masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

#### 1.4.3 Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan penelitian ini, maka penulis bermaksud menguraikan penelitian ini dalam defenisi operasional. Diharapkan defenisi operasional ini dapat memberikan kejelasan pada kata-kata yang mengandung makna yang bersifat beragam atau multitafsir.

##### 1.4.3.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus(*Children with Special Needs*)

Menurut beberapa ahli memberikan definisi tentang ABK atau Anak Berkebutuhan Khusus, diantaranya:

Delphie (2004, hlm. 1) menyatakan “Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan kata “Anak Luar Biasa (ALB)” yang menandakan kelainan khusus”. Dalam modul seminar Konsep Dasar PLB dan ABK Toto (2005, hlm. 6) Menyatakan “pengertian anak luar biasa (anak berkebutuhan khusus) atau anak berkelainan (*exceptional children*) berbeda dari anak cacat (*handicapped children*). Anak luar biasa ialah anak yang menyimpang dari rata-rata atau normal dalam karakteristik mental, kemampuan sensoris, karakteristik neuromotor atau fisik, perilaku sosial, kemampuan berkomunikasi, atau gabungan dari berbagai variabel tersebut”.

Sedangkan pengertian ABK dari sudut pandang pendidikan, Arum (dalam Azwandi, 2007, hlm. 12) menjelaskan bahwa ABK adalah anak yang dalam proses pertumbuhan/atau perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan dalam hal fisik, mental intelektual, sosial, atau emosional dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Dari tiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ABK merupakan individu yang mengalami kelainan atau penyimpangan dari rata-rata individu normal baik dalam hal fisik,

mental intelektual, sosial, atau emosional dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

Terdapat beberapa terminology yang perlu dipahami dengan jelas dalam kaitannya dengan pendidikan kebutuhan khusus, yaitu istilah *impairment*, *disabilitas*, dan istilah *handicaps*. Ketiga istilah tersebut sering dipertukarkan dalam penggunaannya sehari-hari. Dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan istilah *disabilitas* dengan pertimbangan cakupan ABK terlalu luas. Peneliti juga ingin melihat perkembangan pendidikan anak *disabilitas* sesuai kondisi yang ada di Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar.

Sementara itu pengertian *disabilitas* (ketidakmampuan) adalah keterbatasan atau hambatan yang dialami oleh seorang individu sebagai akibat dari *impairment* (kerusakan) tertentu. Sebagai contoh: karena kerusakan (*impairment*) spina bifida, seorang anak mengalami kesulitan atau hambatan untuk berjalan tanpa bantuan *calipers* atau *crutches*. Kerusakan pada fungsi pendengaran (*hearing impairment*), mengakibatkan seorang individu mengalami kesulitan atau hambatan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara verbal. (Foreman, 2001 dalam Zaenal Alimin, hlm. 8).

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

#### 1.4.3.2 Pengembangan program pemberdayaan masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengembangan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedang kata program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.

**Rini Lestari, 2018**

**PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI DESA DUAMPANUA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pengembangan program pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini merupakan proses mengembangkan rancangan atas program yang sudah ada di masyarakat mengenai keberdayaan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di desanya. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan jenis penyandang disabilitas dan kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Duampanua.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya penanganan khusus dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan pendidikan anak disabilitas di Desa Duampanua.
- c. Munculnya kepedulian masyarakat untuk bergerak dan membuat suatu perencanaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak disabilitas di Desa Duampanua.
- d. Masyarakat membuat / menyediakan akses tertentu sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak disabilitas di Desa Duampanua.